

# PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU TAHUN 2021





Dimulai sejak  
Tahun 2010

## DASAR HUKUM

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Perindustrian  
No. 18/M-IND/PER/3/2016 Tentang Penghargaan Industri Hijau

## TUJUAN

Memberikan motivasi kepada perusahaan industri untuk menerapkan prinsip industri hijau

## KEPESERTAAN

Bersifat partisipatif, sukarela (tidak ditunjuk) dan terbuka bagi seluruh industri manufaktur nasional yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori: industri besar, menengah, dan kecil


## KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN

Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

Penghargaan Industri Hijau akan diberikan kepada perusahaan industri yang menempati level 5 dan level 4




Industri Manufaktur



Penyelenggaraan Penghargaan Industri Hijau bertujuan untuk mengapresiasi upaya perusahaan industri dalam menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya.

**Penghargaan Industri Hijau Tahun 2010 - 2019**




■ Peserta Penghargaan ■ Penerima Penghargaan

**KOMODITI PERUSAHAAN INDUSTRI PESERTA PENGHARGAAN TAHUN 2010-2019**

- Semen
  - Petrokimia
  - Gula
  - Karet
  - Kelapa Sawit
  - Oleo Kimia
  - Pupuk
- Kertas
  - Tekstil
  - Besi & Baja
  - Keramik
  - Makanan dan Minuman
  - Jamu dan Farmasi
  - lain-lain.

Dampak dari program penghargaan industri hijau adalah tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya energi dan air.





**TERIMA KASIH**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA